

1. Alat Bukti Surat

Penggugat dalam membuktikannya telah mengajukan alat bukti berupa photocopy kutipan akta nikah nomor: 246 /01 / IX/2010 Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngimbang , Kabupaten Lamongan. Dengan adanya surat bukti ini, hakim terikat dengan alat bukti yang telah diberikan penggugat. Oleh karena itu hakim tidak bisa memutuskan lain karena sifat alat bukti adalah sempurna.

2. Alat Bukti Saksi

Dari kedua saksi yang dihadirkan dalam persidangan dari pihak penggugat yang memberikan keterangan bahwa antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah. Akan tetapi rumah tangga suami isteri tersebut sejak semula tidak pernah rukun karena penggugat belum siap mental ketika diajak berhubungan badan dan atas perilaku penggugat tersebut tergugat tidak sabar yang akhirnya pergi meninggalkan tempat tinggal bersama selama 3 (tiga bulan).

Keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi.

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا (البقرة:)

3. Alat Bukti Pengakuan

Dalam hukum acara perdata, pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim merupakan alat bukti yang sempurna dan yang menentukan. Akan tetapi dalam kasus tersebut tidak ditemukan adanya pengakuan. Untuk itu, kebenaran dari gugatan penggugat telah terbukti dengan tidak adanya perlawanan dari pihak tergugat dan oleh karena itu gugatan dikabulkan oleh hakim dengan putusan verstek yang berdasarkan pada pasal 125 HIR yang berbunyi: jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil secara patut, maka gugatan diterima dengan tidak hadir yaitu dengan verstek.”³

³ R. Soesilo, *RJB/HIR dengan Pejelasanannya*, Pasal 125, h. 83

Dengan demikian alasan-alasan yang diajukan penggugat tersebut telah dibenarkan dan diperkuat yang didukung pula dengan alat bukti akta nikah dan alat bukti saksi. Dengan berbagai pertimbangan hukum yang ada maka hakim dapat memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut dengan alasan lain yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena penggugat (isteri) tidak siap diajak hubungan badan oleh tergugat (suami). Oleh karena itu alasan penggugat untuk mengajukan gugatan telah memenuhi persyaratan sehingga oleh hakim dalam memutuskan perkara merujuk pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Dengan demikian alasan-alasan yang diajukan penggugat tersebut telah dibenarkan dan diperkuat yang didukung pula dengan alat bukti akta nikah dan alat bukti saksi. Dengan berbagai pertimbangan hukum yang ada maka hakim dapat memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut dengan alasan lain yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena penggugat (isteri) tidak siap diajak hubungan badan oleh tergugat (suami). Oleh karena itu alasan penggugat untuk mengajukan gugatan telah memenuhi persyaratan sehingga oleh hakim dalam memutuskan perkara merujuk pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Bahwa dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan perkara gugat cerai Nomor: 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg. ini dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam memutuskan perkara tersebut hakim merujuk pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dalam perkara ini yang dilatarbelakangi oleh ketidaksiapan isteri ketika diajak hubungan badan oleh suami ini jelas tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang diharapkan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Melihat berkas putusan dan memperhatikan dasar hukum yang dipakai hakim maka penulis tidak sependapat dengan dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perkara Nomor: 2360/Pdt.G/2010/PA/Lmg.. Dalam perkara tersebut hakim menggunakan dasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

⁴ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 123

mungkin dirukunkan kembali atau apabila mereka beranggapan bahwa cerai
 berarti lebih baik bagi kedua belah pihak yang bersengketa.⁷

mendapatkan pergaulan yang baik dari suaminya. Karena itu kepergian suami dalam waktu yang lama akan menimbulkan kemudharatan bagi pihak isteri.

Imam Ahmad membedakan antara suami yang meninggalkan isterinya dengan alasan dan suami yang meninggalkan isterinya tanpa alasan. Bagi yang meninggalkan tanpa alasan ditetapkan enam bulan sebagai waktu untuk menunggu, sedangkan bagi suami yang mempunyai alasan, waktu menunggu adalah satu tahun.

Penulis lebih merujuk pada pendapat Imam Ahmad yang menyatakan bahwa isteri boleh mengajukan gugatan cerai (*fasakh*) karena suami pergi dari tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas dan bagi isteri ditetapkan waktu menunggu selama 6 bulan, walaupun hal itu berawal dari ketidaksiapan istri dalam melakukan hubungan badan. Ketidakjelasan kabar dari suami tersebut, baik mengenai tempat kediaman serta keadaan dapat merusak tujuan perkawinan yaitu keluarga yang *mawaddah warahmah*, dan tujuan lain dari perkawinan yakni untuk mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup. Akan tetapi tujuan tersebut mungkin tidak dapat tercapai atau gagal yang adakalanya disebabkan karena ketidaksabaran suami dalam menggauli isterinya sampai isterinya benar-benar siap secara lahir dan batin. Perceraian dalam kasus ini diperbolehkan yang dapat membawa masalah. Jika perkawinan tersebut tetap diteruskan dan dipertahankan kemungkinan isteri khawatir akan terjadi madharat.

